

# PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK

HUKUM PAJAK

## Dasar Hukum:

- UU KUP (UU No. 6 Tahun 1983, UU No. 9 Tahun 1994, UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 28 Tahun 2007, UU No. 7 Tahun 2021)
- UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengdilan Pajak


# Pengertian Sengketa Pajak

Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

- Penyelesaian Sengketa Pajak,  
meliputi :
  - Keberatan
    - Banding
    - Gugatan
  - Peninjauan Kembali

# Keberatan

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Keberatan :




Keputusan yang dapat diajukan sebagai objek permohonan keberatan:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
  - Surat Ketetapan Pajak Nihil
  - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
- Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

*(Pasal 25 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007)*


# Banding

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Banding :




# Gugatan

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Gugatan :



# Peninjauan Kembali

Alur Penyelesaian Sengketa Pajak Melalui Peninjauan Kembali



Ketentuan Permohonan Peninjauan Kembali  
(Pasal 89 s/d 93 UU No. 14 Tahun 2002)

Alasan Permohonan Peninjauan Kembali  
(Pasal 91 UU No. 14 Tahun 2002)

**Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:**

a. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

b. Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c;

d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebabsebabnya; atau

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Waktu Pengajuan PK (Pasal 92 UU No. 14 Tahun 2002)

(1)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3)

Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim.